

Fenomena *Flypaper Effect* Pada 62 Kabupaten Tertinggal di Indonesia

Marini Wulandari¹, Nurhayati^{2*}

^{1,2}Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

*email nurhayati@trisakti.ac.id

Article Info

Abstract

Keywords

Regional Expenditure;
Flypaper effect;
Underdeveloped region;
Regional revenue.

The aim of the research detailed in this article is to provide empirical findings on the presence of the *Flypaper Effect* in 62 Underdeveloped Regions in Indonesia from 2017 – 2021. This is accomplished through an examination of the effects of (General Allocation Funds/DAU, Special Allocation Funds/DAK, Revenue Sharing/DBH) and Regional Original Revenues (PAD) on Regional Expenditures. The study employs panel data regression analysis utilizing Eviews 9 as the chosen data analysis method. The findings suggest that the *Flypaper Effect* is indeed observed in the 62 Underdeveloped Regions in Indonesia, as evidenced by (i) the lack of significant influence of Regional Original Revenues on Regional Expenditures and (ii) the significant impact of Balancing Funds on Regional Expenditures.

Kata kunci

Belanja daerah;
Flypaper effect;
Daerah tertinggal;
Pendapatan daerah

Tujuan dari penelitian yang diuraikan dalam artikel ini yaitu menyajikan bukti empiris tentang keberadaan fenomena *Flypaper Effect* di 62 Daerah Tertinggal di Indonesia pada periode 2017-2021. Penelitian ini melibatkan pengujian pengaruh Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK, Dana Bagi Hasil/DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) dengan menggunakan metode analisis berupa regresi data panel yang diolah dengan Eviews 9. Ditemukan fakta bahwa telah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada 62 Daerah Tertinggal di Indonesia, yang disebabkan oleh (i) PAD yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan (ii) Dana Perimbangan yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Received: 13/08/2024

Revised: 02/05/2025

Accepted: 16/05/2025

1. Pendahuluan

Sejak 1 Januari 2001, telah diterapkan sistem otonomi daerah di Indonesia melalui terbitnya UU No. 23/2014 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah (pemerintah daerah) dapat mengupayakan urusan pemerintahannya sendiri demi kepentingan masyarakatnya. Otonomi daerah dari aspek keuangan dilaksanakan melalui desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah berhak melakukan pungutan atas pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya di daerahnya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja dari daerahnya. Namun demikian, kapasitas daerah dalam menghasilkan pendapatan menunjukkan variasi yang signifikan, bergantung pada

<https://doi.org/10.47007/jeko.v16i1.8370>


This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

kondisi khusus masing-masing daerah. Untuk itu, pemerintah pusat (pemerintah pusat) memberi dukungan transfer dalam bentuk dana perimbangan dengan maksud mengurangi disparitas fiskal di antara pemerintah daerah serta memastikan adanya pembangunan yang merata di seluruh wilayah.

Harapannya, bantuan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan efektif untuk menggerakkan sektor-sektor produktif sehingga merangsang peningkatan investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan peran masyarakat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, diharapkan dampaknya adalah mengurangi kewajiban pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana perimbangan, sebagaimana disebutkan oleh Urip dan Indahyani pada tahun 2017. Akan tetapi, jika pemerintah daerah merespon transfer tersebut melalui kenaikan belanja yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan PAD-nya sendiri, maka fenomena tersebut disebut sebagai *Flypaper Effect* atau "uang melekat di tempat yang terkena" (Oates, 1999 dalam Ansori & Muthmainah, 2018). *Flypaper Effect* mencerminkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mencapai tujuannya, yaitu memberikan kemandirian kepada pemerintah daerah dalam pembiayaan belanja (Murniasih & Mulyadi, 2011).

Berbagai studi telah dilakukan untuk mengeksplorasi fenomena *Flypaper Effect* di sejumlah wilayah di Indonesia. Studi oleh (i) Kusumadewi dan Rahman (2007) serta Fadilah dan Helmayunita (2020) menyimpulkan bahwa *Flypaper Effect* terjadi di sejumlah daerah di Indonesia; (ii) Maimunah (2006) menemukan fakta bahwa fenomena tersebut juga terjadi di Pulau Sumatera; (iii) Ansori dan Muthmainah (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa fenomena dimaksud terjadi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara; (iv) Kustianingsih *et al.* (2022) menyatakan terjadinya fenomena tersebut di Provinsi Jawa Timur; dan (v) Salawali *et al.* (2016) mencatat adanya *Flypaper Effect* di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, terdapat juga studi lain yang menunjukkan *Flypaper Effect* tidak terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti (i) Urip dan Indahyani (2017) yang menyatakan absennya *Flypaper Effect* di kota Jayapura, Papua, dan (ii) Mentayani *et al.* (2012) yang menemukan fakta bahwasanya *Flypaper Effect* tidak di Kalimantan Selatan.

Presiden Joko Widodo sudah menetapkan jumlah Daerah Tertinggal di wilayah Indonesia untuk periode tahun 2020-2024 melalui Perpres No. 63/2020, yaitu sebanyak 62 daerah. Mayoritas dari Daerah Tertinggal ini terletak di Pulau Papua, mencakup 30 daerah. Sementara itu, daerah lainnya tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Bali & Nusra, Pulau Sulawesi, dan Pulau Maluku. Penetapan Daerah Tertinggal didasarkan pada enam kriteria yang dijelaskan dalam pasal 2(1) Perpres No. 63 Tahun 2020, dimana salah satunya adalah berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Grafik 1, menunjukkan perbandingan PAD dan Belanja Daerah untuk 62 Daerah Tertinggal di Indonesia.



Grafik 1

Perbandingan total PAD terhadap total BELANJA DAERAH 62 Daerah Tertinggal Indonesia tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPk, Kemenkeu) diolah.

Grafik 1 menunjukkan bahwa kontribusi PAD dalam mendanai Belanja Daerah pada 62 Daerah Tertinggal untuk tahun 2017-2021 hanya sebesar rata-rata 3,83% per tahun, yang mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah tertinggal memang sangat rendah. Rendahnya kontribusi PAD disebabkan oleh beberapa hal, seperti karakteristik daerah dengan potensi ekonomi yang terbatas, kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola hasil daerah secara efektif, tingkat kesadaran masyarakat untuk menunaikan pajak dan retribusi rendah, serta kurangnya dukungan infrastruktur dan sarana prasarana. Fenomena *Flypaper Effect* pada daerah tertinggal kemungkinan besar terjadi akibat kondisi tersebut. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menyajikan bukti empiris terkait keberadaan atau ketiadaan fenomena *Flypaper Effect* di 62 Daerah Tertinggal di Indonesia dalam rentang tahun 2017-2021

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Keterkaitan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah satu dari berbagai bentuk penerimaan bagi daerah, yang asalnya dari daerah itu sendiri. PAD mencakup berbagai macam pungutan, seperti pajak daerah dan retribusi. Daerah memperoleh hak atas PAD sebagai wujud desentralisasi fiskal untuk membiayai keperluan belanjanya sendiri. Sementara itu yang dimaksud dengan Belanja Daerah yaitu seluruh kewajiban daerah untuk dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya agar tercipta pelayanan umum yang baik dan memajukan daerah tersebut dari segala aspek. Belanja Daerah terdiri dari beberapa elemen, seperti belanja pegawai, modal, ataupun barang jasa.

Sebuah teori oleh Peacock Wiseman mengemukakan bahwa pemerintah selalu berusaha meningkatkan belanja dari penerimaan yang bersumber dari pajak. Namun, tingkat toleransi masyarakat terhadap pajak menjadi hambatan bagi pemerintah dalam menaikkan pajak secara sewenang-wenang. Kenaikan pajak mampu meningkatkan PAD sampai pada titik jenuhnya, yang pada akhirnya menjadi pendorong bagi daerah untuk meningkatkan Belanja Daerah. Studi oleh Kusumadewi dan Rahman (2007) serta Urip dan Indahyani (2017) memberikan hasil bahwa kenaikan PAD memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kenaikan Belanja Daerah. Sementara itu, Studi dari Maimunah (2006) menemukan fakta bahwa meskipun terdapat pengaruh yang positif dari PAD terhadap Belanja Daerah, namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Dari teori dan beberapa studi tersebut diperoleh hipotesis penelitian bahwa

H1: Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Keterkaitan Transfer Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah

Setiap daerah memiliki ciri khas, fasilitas infrastruktur, dan tenaga kerja yang berbeda-beda, sehingga kemampuan mereka untuk menghasilkan PAD juga beragam. Untuk itu, pemerintah pusat mentransfer Dana Perimbangan (Daper) untuk mendukung otonomi daerah, dengan tujuan menciptakan pelayanan umum yang berkualitas dan pembangunan yang merata di seluruh daerah. Daper ini terdiri dari DAU, DAK, dan DBH. Rincian dana tersebut diatur dalam UU No. 1/2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Masing-masing Daper memiliki tujuan dan alokasi tertentu.

Transfer DAU dimaksudkan untuk memperkecil perbedaan dalam kapasitas keuangan dan penyediaan layanan publik antara daerah yang telah berkembang dengan daerah yang masih tertinggal. DAU bersifat *unconditional block grant*, artinya besarnya ditetapkan oleh pemerintah pusat tanpa adanya pembatasan atau ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kebebasan penuh untuk mengalokasikan DAU tersebut untuk memenuhi Belanja Daerah yang tidak dapat terpenuhi melalui PAD. Teori yang diajukan oleh Wilde (1968) dan dikemukakan oleh Kuncoro (2004) menjelaskan perilaku pemerintah daerah terkait penerimaan transfer. Menurut teori

tersebut, kecenderungan penerimaan transfer tanpa adanya syarat tertentu, seperti DAU, mampu meningkatkan pengeluaran untuk belanja barang publik atau Belanja Daerah, tetapi tidak akan menggantikan pajak daerah. Masyarakat tetap akan dikenakan pajak yang sama, yang seharusnya dapat berkurang akibat adanya DAU. Pengurangan pajak ini seharusnya dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti pengembangan usaha, dan menurut Kuncoro (2004), kenaikan transfer akan diiringi dengan kenaikan PAD yang lebih tinggi. Beberapa studi sebelumnya, yaitu dari Kustianingsih *et al.* (2022) dan Mentayani *et al.* (2012) menyebutkan dalam studinya bahwa transfer DAU berdampak positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dari teori dan beberapa studi tersebut diperoleh hipotesis penelitian bahwa

H2: Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

Keterkaitan Transfer Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah satu diantara bentuk Dana Perimbangan yang bersifat *conditional block grant*, dimana besaran dan tujuannya ditetapkan oleh pemerintah pusat. DAK disalurkan ke daerah dengan dua tujuan utama, yaitu (i) membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah yang dianggap sebagai prioritas nasional, dan (ii) mendukung dalam penyelenggaraan layanan publik, dimana penggunaannya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Teori Grants oleh Wilde (1968) sebagaimana dikemukakan oleh Kuncoro (2004), transfer bersyarat dianggap lebih efektif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan dengan dana tanpa syarat. Transfer yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan pemakaian barang publik dan sebagian pemakaian barang pribadi melalui penurunan tarif pajak secara tidak langsung. Penelitian oleh Yulina *et al.* (2017) menunjukkan bahwasanya kenaikan Transfer DAK memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kenaikan Belanja Daerah. Namun, studi lain oleh Fadilah dan Helmayunita (2020) memberikan fakta bahwasanya Transfer DAK berdampak positif terhadap Belanja Daerah dengan tidak signifikan. Dari teori dan beberapa studi tersebut diperoleh hipotesis penelitian bahwa

H3: Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah.

Keterkaitan Transfer Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah

Alokasi Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) ditentukan menurut persentase pendapatan tertentu dalam APBN serta pencapaian kinerja tertentu. Sasaran dari alokasi DBH yang bersifat *Matching Grant* adalah untuk mengatasi dampak negatif eksternalitas yang timbul akibat disparitas fiskal antara daerah penghasil dengan pemerintah pusat, yang mengenakan pajak pusat pada daerah yang bersangkutan. Terlebih lagi, Transfer DBH juga diperuntukan untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal yang terjadi diantara daerah penghasil dengan daerah non-penghasil, yang menerima transfer tidak bersyarat dari APBD. Hasil studi dari Yulina *et al.* (2017) dan Ansori dan Muthmainah (2018) menunjukkan bahwa Transfer DBH berdampak positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dari beberapa studi tersebut diperoleh hipotesis penelitian bahwa

H4: Terdapat pengaruh positif Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah.

Fenomena *Flypaper Effect*


Flypaper Effect menunjukkan suatu keadaan dimana pemerintah daerah menanggapi peningkatan belanja dengan proporsi yang lebih besar terhadap transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dari PAD-nya sendiri (Oates, 1999 dalam Ansori & Muthmainah, 2018) sehingga diperoleh hipotesis penelitian bahwa:

H5: *Flypaper Effect* terjadi ketika pengaruh Dana perimbangan lebih tinggi dari Pendapatan Asli Daerah dan/atau Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya desentralisasi fiskal untuk mencapai kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan belanjanya belum sepenuhnya berhasil, seperti yang disoroti oleh penelitian Murniasih dan Mulyadi (2011). Di samping itu, fenomena *Flypaper Effect* juga dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Teori Keagenan (Meckling, 1976). Teori Keagenan menganalisis perselisihan yang mungkin muncul antara *principal* dan *agent*. *Agent* adalah individu atau entitas yang bertindak atas nama *principal* untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara, *principal* adalah pihak yang memiliki kepentingan namun tidak selalu dapat mengawasi atau mengontrol *agent* secara langsung. Dalam teori keagenan, diasumsikan bahwa agen mempunyai lebih banyak informasi jika dibandingkan dengan *principal*, sehingga terdapat ketidakseimbangan informasi yang dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan, misalnya *moral hazard* atau *adverse selection* (Nahartyo & Utami, 2019; Gudono, 2017). Di dalam kerangka penganggaran publik, pemerintah pusat berfungsi menjadi pihak *principal*, sedangkan pemerintah daerah berperan menjadi *agent*. Alderete (2004) sebagaimana dikutip oleh Urip & Indahyani (2017) menyatakan bahwa saat pemerintah pusat mentransfer dana kepada pemerintah daerah supaya Belanja Daerah meningkat, terdapat dugaan bahwa pemerintah daerah mungkin menanggapi perubahan transfer dengan cara yang tidak simetris. Situasi ini dapat diinterpretasikan sebagai tindakan pemerintah daerah yang mungkin mendorong penggunaan anggaran yang kurang efisien.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan studi literatur terdahulu dan hipotesis yang sudah disusun, berikut kerangka pemikiran dari studi ini:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Ansori dan Muthmainah (2018)

3. Metode Penelitian

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi keberlangsungan fenomena *Flypaper Effect* di 62 Daerah Tertinggal di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif, dengan variabel dependen berfokus pada Belanja Daerah. Sementara itu, variabel independen dari penelitian ini mencakup PAD dan Dana Perimbangan. Data dikumpulkan selama periode 2017 – 2021, kemudian

dianalisis menggunakan teknik regresi data panel di Eviews 9 untuk mengevaluasi efek *cross section* dan *time series*. Di samping itu, pemilihan model yang paling optimal dilakukan dari tiga pilihan, yakni *Fixed Effects Model* (FEM), *Common Effect Model* (CEM), dan *Random Effect Model* (REM). Studi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kemenkeu. Selanjutnya, persamaan model regresi yang dikembangkan dalam studi ini yaitu:

$$\text{BelanjaDaerahit} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{PADit} + \beta_2 \cdot \text{DAUit} + \beta_3 \cdot \text{DAKit} + \beta_4 \cdot \text{DBHit} + e$$

dimana:

- β_1 = Rasio PAD
- β_2 = Rasio DAU
- β_3 = Rasio DAK
- β_4 = Rasio DBH

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Pemilihan Model Penelitian *Flypaper Effect*

Berikut adalah serangkaian pengujian yang dilaksanakan untuk menentukan model yang paling tepat. Chow Test dipakai untuk membandingkan model yang paling optimal antara (i) CEM, yang dianggap sebagai hipotesis nol (H0) dan akan diterima jika probabilitas > 0,05 dan (ii) FEM yang merupakan hipotesis alternatif (H1) dan akan diterima jika probabilitas < 0,05. Hasil dari Tabel 1 menunjukkan bahwa probabilitas Chi-Square pada Chow Test adalah 0,00000, yang < 0,05. Untuk itu, H0 ditolak dan H1 diterima sehingga FEM yang merepresentasikan efek individual dianggap sebagai model yang lebih optimal digunakan. Kemudian, Uji Hausman dilaksanakan dalam rangka identifikasi model yang paling tepat antara FEM dan REM.

Tabel 1
Uji Pemilihan Model

	Chi Square stat	Prob	Keputusan
Chow Test	279.102724	0.000000	Fixed Effect Model (FEM)
	Chi Square stat	Prob	Keputusan
Hausman Test	53.763919	0.000000	Fixed Effect Model (FEM)

Sumber: Data Diolah (Eviews 9).

Dalam Uji Hausman, REM dianggap sebagai hipotesis nol (H0) yang akan diterima jika probabilitas > 0,05, sementara FEM dianggap sebagai hipotesis alternatif (H1) yang akan diterima apabila probabilitas < 0,05. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan tertera pada Tabel 1, ditemukan bahwa probabilitas Chi-Square pada Uji Hausman adalah 0,00000, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, FEM dianggap sebagai model paling optimal untuk dipakai. Hasil pengujian menggunakan metode FEM sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Pengujian menggunakan Metode Terpilih

Fixed Effect Model							
Variabel	Teori	Coefficient	Std. Error	T-Stat	Prob	Prob/2	Keputusan
C		346.062	125.0122	2.768226	0.00610	0.00305	-
PAD	+	0.676175	0.417592	1.619226	0.10670	0.05335	Tidak Signifikan
DBH	+	0.356083	0.181127	1.965924	0.05040	0.0252	Signifikan
DAU	+	0.885345	0.242437	3.651863	0.00030	0.00015	Signifikan
DAK	+	1.02956	0.160351	6.420681	0.00000	0.00000	Signifikan
R-squared	0.927032						
Adj R-squared	0.907593						
F-statistic	47.69096						
Prob F-stat	0.00000						

Sumber: Data Diolah (Eviews 9).

Koefisien *Adjusted R-squared* didapatkan sebesar 0.907593, yang menunjukkan variabel dari Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) mampu menjelaskan variasi dari variabel Belanja Daerah sebesar 90,76%, sementara itu sebesar 9,24% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercakup di dalam model. Disimpulkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik. Selanjutnya, nilai Prob F-stat pada Uji F (uji global) sebesar 0.000000 menunjukkan bahwa secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%, paling tidak terdapat satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Hipotesis yang dimajukan dalam studi ini bahwa Belanja Daerah di 62 Daerah Tertinggal di Indonesia dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh PAD dan Dana Perimbangan. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa semua variabel independen mempunyai arah positif, namun hanya Dana Perimbangan yang memiliki pengaruh signifikan pada Belanja Daerah. Untuk itu, dengan tingkat kesalahan 5%, maka H2, H3, dan H4 dapat diterima. Sebaliknya, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga H1 ditolak, dan H5 diterima. Kesimpulannya, terdapat Fenomena *Flypaper Effect* yang terjadi pada 62 Daerah Tertinggal di Indonesia. Untuk itu, persamaan regresi yang dihasilkan dalam model FEM yaitu:

$$BDit = 346,062 + 0,676175*PAD + 0,885345*DAU + 1,02956*DAK + 0,356083*DBH + e$$

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Studi ini mengungkapkan bahwa PAD berdampak positif, namun tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di 62 Daerah Tertinggal. Artinya, peningkatan PAD tidak akan secara signifikan berkontribusi pada peningkatan Belanja Daerah. Penemuan ini konsisten dengan studi dari Maimunah (2006) yang memperlihatkan bahwa kenaikan pada PAD akan berdampak positif terhadap kenaikan Belanja Daerah, namun tidak signifikan.

Grafik 1 menunjukkan bahwa PAD memiliki tingkat yang sangat rendah dibandingkan dengan Belanja Daerah di 62 Daerah Tertinggal di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan dorongan untuk menambah Belanja Daerah dari PAD menjadi sangat kecil hingga tidak signifikan. Rendahnya PAD dapat disebabkan karena beberapa hal seperti potensi ekonomi yang rendah, tenaga kerja yang masih belum memiliki kemampuan untuk mengelola hasil daerah secara efektif, dan/atau keterbatasan sarana prasarana (infrastruktur). Hal ini menyebabkan potensi PAD-pun tidak tergal dengan baik, daerah lebih merespon peningkatan belanja saat terjadi peningkatan dari transfer daerah.

Pengaruh Transfer DAU terhadap Belanja Daerah

Temuan dari studi ini mengungkapkan bahwa DAU berdampak positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di 62 Daerah Tertinggal. Koefisien regresi dari Transfer DAU menunjukkan angka sebesar 0.885345, yang mengindikasikan bahwa peningkatan 1 juta rupiah pada variabel DAU akan menyebabkan peningkatan Belanja Daerah sebesar 855 ribu rupiah. Hal ini konsisten dengan hasil studi sebelumnya oleh Ansori dan Muthmainah (2018) serta Kustianingsih *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengalokasian DAU sebagai *Unconditional Block Grant* diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk mendukung sektor-sektor produktif, mendorong peningkatan infrastruktur, dan memacu investasi di tingkat daerah. Dengan demikian, diharapkan kontribusi publik terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat. Ketepatan alokasi Transfer DAU sangat bergantung pada kemampuan Sumber Daya Manusia di wilayah tersebut. Fakta ini dapat diperkuat dari data Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Tertinggal secara rata-rata hanya mencapai 58,82 pada tahun 2019, yang masuk dalam kategori *low human development status*.

Pengaruh Transfer DAK terhadap Belanja Daerah

Temuan studi ini memperlihatkan bahwa DAK berdampak positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di 62 Daerah Tertinggal. Koefisien regresi untuk DAK sebesar 1.02956 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah pada variabel DAK akan menyebabkan peningkatan Belanja Daerah sekitar 1,02 juta rupiah. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Ansori dan Muthmainah (2018) dan Yulina dkk. (2017), yang mengkonfirmasi bahwa DAK memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.


Koefisien DAK dalam mempengaruhi Belanja Daerah paling tinggi diantara DAU dan DBH, hal ini disebabkan pemerintah pusat telah terlebih dahulu menetapkan alokasi dari DAK sehingga pemerintah daerah hanya tinggal mengeksekusi dana tersebut.

Pengaruh Transfer DBH terhadap BELANJA DAERAH

Temuan studi ini memperlihatkan bahwa DBH berdampak positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di 62 Daerah Tertinggal. Koefisien regresi untuk DBH sebesar 0.356083 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah pada variabel DBH akan menyebabkan peningkatan Belanja Daerah sekitar 300 ribu rupiah. Temuan ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Ansori dan Muthmainah (2018) serta Yulina *et al.* (2017), yang juga menyatakan bahwa DBH berdampak positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

UU No. 1/2022 menyebutkan bahwa alokasi DBH dilakukan berdasarkan kinerja daerah sebagai penghasil. DBH meliputi dua bagian, yaitu DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Akan tetapi, Koefisien DBH dalam mempengaruhi Belanja Daerah paling rendah dibandingkan DAU dan DAK, yang menunjukkan bahwa peningkatan pada DBH dalam meningkatkan Belanja Daerah signifikan tidak sebesar DAU dan DAK. Hal ini bisa disebabkan karena proporsi DBH yang paling rendah dibandingkan dana perimbangan lainnya sebagaimana diperlihatkan di Gambar 2, sehingga dorongan peningkatan belanja dari DBH juga tidak sebesar dana perimbangan lainnya.

Gambar 2
Persentase Alokasi Dana Perimbangan pada 62 Daerah Tertinggal tahun 2017-2021



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK, Kemenkeu) diolah.

5. Kesimpulan

Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa telah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada 62 Daerah Tertinggal di Indonesia. Studi berikutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang mampu menjelaskan alasan terjadinya Fenomela *Flypaper Effect* secara lebih rinci pada 62 Daerah Tertinggal di Indonesia seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Infrastruktur, ataupun Pertumbuhan PDRB. Selain itu, pemerintah pusat diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan Dana Perimbangan oleh daerah sebagai pertimbangan untuk alokasi di tahun berikutnya. Saat ini, pemerintah pusat telah melakukan pemisahan DAU melalui UU No. 1/2022. Awalnya, DAU merupakan *Unconditional Block Grant*, namun sekarang telah dipecah menjadi dua jenis, yaitu (i) *Unconditional Block Grant* dan (ii) *Specific Grant*. Kebijakan *Specific Grant* DAU ini dirancang sebagai langkah pemerintah pusat dalam mengontrol penggunaan DAU oleh pemerintah daerah, sehingga belanja yang dibiayai melalui DAU dapat dioptimalkan untuk memenuhi standar layanan minimal daerah, sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 130 ayat (1) UU HKPD.

References

- Anggraini W.A., *Et al.* (2016). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol 18. No 2.
- Ansori, Q., & Muthmainah. (2018). Fenomena Flypaper Effect atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 18 No.2, Agustus 2018:151-163.
- Gudono. (2017). *Teori Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Haryo Kuncoro, 2004. "Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 9 No. 1, Juni 2004. Hal : 47-63.
- Helmayunita, N. & Fadilah, H. (2020). Analisis Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 2 No. 3 Seri C, Agustus 2020, Hal 3144-3159.
- Kustianingsih N., *Et al.* (2022). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung* Volume 8-Nomor 1, Juni 2022, (Hlm 58-70).
- Kusumadewi D.A. & Rahman A. (2007). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *JAAI* Volume 11 No. 1, Juni 2007: 67-80.
- Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang*. 1-27.
- Mentayani, I., Hayati, N., dan Rusmanto. (2012). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kota dan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread*, 2 (1), 55-64.
- Murniasih, E., & Mulyadi, M. S. (2011). Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 56-71.
- Nahartyo, E., & Utami, I. (2019). *Panduan Praktis Riset Eksperimen*. Jakarta Barat: Penerbit Indeks Jakarta.
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024.

- Putra Urip, T. & Indahyani, R. (2017). Analisis Flypaper Effect Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura. *Jurnal Manajemen & Bisnis* Vol. 1 No.2, Juli 2017, pp. 9-21.
- Santorso I., *Et al.* (2015). Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung. *JEP-Vol. 4, NO 2*, Juli 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yulina B., *Et al.* (2017). Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol. 1 No. 2 Juli 2017.